



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01 Februari 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di Jl. Bakung No.38 RT.015 RW.003 Kelurahan Ngampel xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kediri, 17 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 269/Pdt.G/2023/PAKdr. tanggal 24 Mei 2023, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Maret 2018 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Mojoroto, xxxx xxxxxx, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/03/III/2018, tanggal 05 Maret 2018;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI dengan keadaan ba'da dukhul dan telah

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ABID REKSA ABYAN, laki-laki, umur 3 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2019 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, bahwa Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2023 yang disebabkan:
 - a) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi;
 - b) Bahwa saat bertengkar Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat yaitu dengan memukul Penggugat;
 7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 4 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat alamat tersebut diatas;
 8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
 9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama pisah rumah, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan hingga saat ini anak tersebut diasuh Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut maka anak yang bernama ABID REKSA ABYAN, laki-laki, umur 3 tahun dengan Nomor Akta Kelahiran: 3571-LU-06072019-0005. Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
 10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ABID REKSA ABYAN, laki-laki, umur 3 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Novi Hardiantiningsih, S.H.,M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 13 Juni 2023, dan hanya berhasil sebagian yakni tentang akibat perceraian;

Bahwa setelah menempuh mediasi Tergugat yang telkah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah lagi menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0122/03/III/2018, tanggal 05 Maret 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/43/419.412/2023, tanggal 24 Mei 2023 atas nama Penggugat (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3571-LU-06072019-0005 atasnama Abid Reksha Abyan (P.3);

B. Saksi:

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, tempat lahir Kediri, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Bakung, Rt.015 Rw.003, Kelurahan Ngampel, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan sekarang Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi 2, tempat lahir Kediri, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Bakung, Rt.015 Rw.003, Kelurahan Ngampel, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan sudah punya satu orang anak tetapi sejak tahun 2019 sering bertengkar dan sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi kehendak pasal 130 HIR dan pasal 65 serta pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Alasan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat. Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023 dan pada pertengkaran tersebut Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama selama 4 (empat) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1269 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Elsa dan Sumini;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Penduduk), telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan tinggal di xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Abid Reksa Abyan, laki-laki, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, sekarang sudah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diakui Tergugat dan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tanggal 02 Maret 2018;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Abid Reksa Abyan, laki-laki, umur 3 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2023 dimana dalam pertengkaran tersebut Penggugat memukul Tergugat, akibatnya sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 5 (lima) bulan;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 5 (lima) bulan, pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
تصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح
العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Tergugat dalam petitumnya meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama Abid Rekza Abyan, laki-laki, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa karena faktanya anak tersebut masih berumur 3 tahun (belum mumayyiz), maka sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ia berhak mendapat hadlonah dari ibunya, oleh karenanya petitum Penggugat beralasan hukum dah harus dikabulkan;

Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah terjadi kesepakatan mengenai akibat perceraian sebagaimana tertuang dalam surat Kesepakatan Perdamaian Sebagian tanggal 06 Juni 2023 yakni Tergugat sanggup memberi nafkah iddah sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, nafkah anak sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan nafkah madhiyah selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa sesuai kesepakatan tersebut Majelis akan menghukum Tergugat untuk membayar semua kewajiban sebelum Tegugat mengambil Akta Cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxx);

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, hak asuh dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama berada pada Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebelum mengambil Akta Cerai terdiri dari;
 - 4.1. Nafkah iddah Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Nafkah anak bulan pertama Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4.3. Nafkah madhiyah Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp765.000,00 (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Harun J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. Rustam sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Erlinda Fauzia Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Harun J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. Rustam

Panitera Pengganti,

Erlinda Fauzia Putri, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|----|------------|
| 1. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 620.000,00 |

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 765.000,00

(tujuh ratus enam puluh lima
ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 269/Pdt.G/2023/PA.Kdr.